



**PUTUSAN**

**Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin (Alm)  
SISWOJO ; -----  
Tempat lahir : Banjarnegara ; -----  
Umur/tanggal lahir : 68 tahun / 06 Agustus 1944 ; -----  
Jenis kelamin : laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Ds. Karekan RT 004 / Rw 001 Kecamatan  
Pagentan Kabupaten Banjarnegara ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan  
Kabupaten Banjarnegara ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 april 2013 ; -----
2. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ; -----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 12 Juni 2013. sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013; -----
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ; -----
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal .10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 08 Oktober 2013, Nomor: 310/Pen.Pid/TPK/2013/ PT.Smg, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

hal 1 dari 57 hal Put No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 04 Nopember 2013, Nomor : 338/Pen.Pid/TPK/2013/ PT.Smg, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BAMBANG SUPRIYANTO, SH., Advokad / Konsultan Hukum " POSBAKUMADIN SEMARANG " Dengan alamat di Jl. Tri Lomba Juang No. 7 (Komp. GOR Lt. II ) Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 21 Maret 2013 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Nopember 2013 Nomor : 86/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ---**

**DAKWAAN ;** -----

**KESATU ;** -----

**Primair :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO selaku Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141 / 566 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk periode 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2013, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan**

hal 2 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



*berlanjut secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 116.076.500,- ( Seratus Enam Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut : -----*

- Bahwa Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 keseluruhan sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
  1. Pada tahun 2008 berdasar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414 / 197 / 2008 tanggal 24 April 2008 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 101.119.415,00 (seratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus lima belas rupiah) ; -----
  2. Pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414 / 202 / 2009 tanggal 23 Maret 2009 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 102.981.300,00 (seratus dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ; -----
  3. Pada tahun 2010 berdasar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 050 / 249 / 2010 tanggal 8 April 2010 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 103.623.600,00 (seratus tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ; -----
  4. Pada tahun 2011 Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara kembali mendapat Alokasi Dana Desa berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900 / 16 / 2011 tanggal 22 Januari 2011 sebesar Rp. 62.006.100,00 (enam puluh dua juta enam ribu seratus rupiah) ; -----
- Dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008, 2009,

hal 3 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



2010 dan 2011 sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) tersebut sesuai alokasi dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa terdapat Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi seluruhnya sebesar Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Untuk tahun 2008 sebesar Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
2. Untuk tahun 2009 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ; -----
3. Untuk tahun 2010 sebesar Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
4. Tahun 2011 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 9 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; -----
- b. Pasal 13 Ayat (1) : Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa ; -----
- c. Pasal 14 Ayat (1) : Penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa ; -----

Selain itu Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 harus berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara dimana pada pokoknya antara lain mengatur sebagai berikut : -----

- a. Prinsip-prinsip pengelolaan ADD antara lain menyebutkan : Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip demokratisasi, transparan dan akuntabilitas ; -----

hal 4 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Arah penggunaan ADD antara lain : Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan ; -----
- c. Tugas Tim Pelaksana antara lain : -----
- o Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LP3M dan lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa ; -----
  - o Menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan ( DURK ) dan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) yang akan dibiayai dengan ADD ; -----
- d. Tahap Perencanaan : -----
1. Mekanisme Penyusunan rencana penggunaan ADD mengikuti mekanisme perencanaan dari bawah dan metode perencanaan partisipatif antara lain : -----
    - Dalam forum Musrenbangdes sekaligus dilaksanakan pembentukan Tim Pelaksana Desa dan Pantia Pengawas Desa ; -----
    - Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh anggota LP3M, BPD, Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT serta Tokoh Masyarakat ; -----
    - Hasil musrenbangdes berisi nominal rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua LP3M ; -----
  2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah disusun merupakan hasil perencanaan final yang tidak bisa diganti kecuali dalam kondisi mendesak seperti bencana alam ; -----
- e. Pertanggungjawaban ADD menyebutkan antara lain : -----
- o Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat ; -----
  - o Untuk SPJ, setiap pengeluaran / penggunaan dana ADD harus dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa melalui Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan ; -----

hal 5 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- Bahwa selain aturan tersebut diatas, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur antara lain sebagai berikut : -----

a. Pasal 1 huruf m : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa ; -----

b. Pasal 1 huruf O : Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ; -----

- Bahwa mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa tersebut dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu : -----

a. Tahap 1, besarnya dana yang bisa dicairkan pada tahap I adalah 60 % dari jumlah ADD yang telah ditetapkan dengan kelengkapan pencairan dana adalah sebagai berikut : -----

- o Peraturan Desa tentang APBDesa ; -----
- o Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Desa ; -----
- o Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I ; -----
- o Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ; -----
- o Berita Acara hasil Musrenbangdes yang dilengkapi dengan daftar hadir ; -----
- o Rencana penggunaan dana Tahap I ; -----
- o Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun sebelumnya ; -----

b. Tahap 2, besarnya dana yang bisa dicairkan pada tahap II adalah 40 % dari jumlah ADD yang telah ditetapkan dengan kelengkapan pencairan dana adalah sebagai berikut : -----

- o Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ; -----
- o Rencana Penggunaan Dana Tahap II ; -----
- o Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I ; -----
- o Laporan Penggunaan Tahap I ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan ADD ditransfer dari Kas Daerah / Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan DPPKAD pada Bank Jateng Banjarnegara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran ditransfer melalui Bank Jateng Banjarnegara ke rekening Desa Karekan pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan yang mendapat ADD tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah). Adapun rekening yang dipakai untuk menampung dana ADD desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara adalah atas nama Bendahara Desa QQ. MISKUN dengan nomor rekening 51005716 pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan ; --
- Bahwa kemudian untuk mencairkan dana Alokasi Dana Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 Terdakwa membuat sendiri konsep-konsep dokumen-dokumen yang menjadi syarat pencairan dana tersebut, kemudian direntalkan untuk pembuatannya. Adapun dokumen tersebut antara lain berupa Daftar hadir Musrenbangdes dan Daftar penerima bantuan dalam Surat Pertanggung jawaban ; -----
- Bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut dilakukan Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa. Terdakwa selaku Kepala Desa Karekan membuat Surat Keputusan Nomor : 141 /     / 2008 tanggal 6 Mei 2008, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2009 tanggal 2 April 2009, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2010 tanggal 1 Mei 2010, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Karekan dengan susunan antara lain sebagai berikut : Terdakwa selaku Kepala Desa adalah sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Desa saksi SANTOSO selaku Ketua Tim, Kaur Pemerintahan Saksi TURIP selaku Sekretaris, Kaur Keuangan saksi MISKUN sebagai Bendahara, saksi HARSONO, SARNO dan MISPAK masing-masing sebagai anggota. Namun pada pelaksanaannya ternyata surat keputusan itu dibuat tetapi tidak pernah disampaikan kepada Tim Pelaksana yang bersangkutan. Surat Keputusan tersebut dibuat hanya untuk formalitas kelengkapan

hal 7 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tersebut. Terdakwa juga membuat Daftar Hadir Musrenbangdes dan Daftar penerima bantuan dalam Surat Pertanggung jawaban yang dipalsukan tandatangannya oleh Terdakwa. Hal ini dilakukan Terdakwa karena untuk melengkapi syarat dokumen pencairan dana ADD tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 ; -----

- Bahwa untuk pengambilan dana Alokasi Dana Desa tersebut, saksi SANTOSO selaku Ketua Tim Pelaksana dan saksi MISKUN selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani slip pengambilan tabungan PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan, selanjutnya setelah dana Alokasi Dana Desa tersebut cair, Terdakwa yang membawa seluruh uang tersebut dan melaksanakan sendiri penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi sebesar seluruhnya Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sesuai alokasi dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa untuk **Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi** sebesar seluruhnya Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tahun 2008 sebesar Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2009 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tahun 2010 sebesar Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2011 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sendiri yang melaksanakan **Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi** tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; -----
- Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2008 dimana dalam DURK maupun daftar penerima ternak kambing dalam Surat Pertanggungjawaban terdapat 23 orang yang menerima 45 ekor kambing dengan harga per ekor Rp. 850.000,- hingga diperoleh nilai keseluruhan Rp. 38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada kenyataannya pada tahun 2008 tidak ada sama sekali pengadaan ternak

hal 8 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut atau pengadaannya fiktif. Proses pencairan Alokasi Dana Desa ditransfer dari kas daerah / Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan DPPKAD pada Bank Jateng Banjarnegara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran ditransfer melalui Bank Jateng Banjarnegara ke rekening Desa Karekan pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan. Adapun proses pencairan dana selanjutnya dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh kepada saksi MISKUN selaku Kaur Keuangan yang hanya ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa selaku Bendahara Alokasi Dana Desa untuk melakukan pencairan dana Alokasi Dana Desa dengan cara menandatangani Slip Pengambilan Tabungan di rekening atas nama Bendahara Desa QQ. MISKUN dengan nomor rekening 51005716 pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan. Slip tersebut juga ditandatangani antara lain oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan sebagian juga ditandatangani oleh saksi SANTOSO selaku Sekretaris Desa yang ditunjuk secara sepihak oleh terdakwa untuk menjadi Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa tanpa diberikan Surat Keputusan pengangkatannya. Selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2008 yaitu tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 19 Agustus 2008 Rp. 55.000.000,-, tertanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 6 November 2008 sebesar Rp. 1.500.000,-, tertanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- Bahwa setelah uang ditarik oleh saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya digunakan untuk **Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2008** tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; ----- Pada pelaksanaan tahun 2009, dalam DURK maupun daftar penerima ternak kambing dalam Surat Pertanggungjawaban pada tahap I terdapat 8 orang dan Tahap II sebanyak 21 orang sehingga keseluruhan ada 29 orang yang menerima 49 ekor kambing dengan harga per ekor Rp. 1.000.000,- hingga diperoleh nilai keseluruhan Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang pada kenyataannya pada tahun 2009 tidak ada sama sekali pengadaan ternak kambing tersebut atau

hal 9 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaannya fiktif. Proses pencairan Alokasi Dana Desa sama dengan tahun 2008, selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2009 yaitu dengan rincian tertanggal 9 Januari 2009 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp. 55.000.000,-, tertanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 36.000.000,- dan tertanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 6.000.000,- . Bahwa setelah uang ditarik oleh saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2009 tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----

- Pada pelaksanaan tahun 2010 dalam DURK tahap I dan tahap II terdapat penganggaran pengadaan ternak kambing sejumlah 45 ekor dengan harga satuan Rp. 1.010.000,- per ekor sehingga jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 45.450.000,- namun pada pelaksanaan sebenarnya hanya diadakan pembelian 38 ekor kambing dengan harga per ekor Rp. 500.000,- sehingga jumlahnya Rp. 19.000.000,- dan terjadi selisih / kerugian sekitar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Proses pencairan Alokasi Dana Desa sama dengan tahun 2008 maupun tahun 2009, selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2010 yaitu dengan rincian tertanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 57.000.000,-, tertanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 6.500.000,-, tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 41.410.000,- . Bahwa setelah uang ditarik oleh saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya seluruhnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2010 pada kenyataannya hanya dibeli kambing sebanyak 38 ekor seharga Rp. 19.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 26.450.000,- tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----
- Pada pelaksanaan tahun 2011 dalam DURK dialokasikan 13 ekor kambing dengan harga Rp. 1.000.000,- per ekor sehingga dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 13.000.000,- namun pada pelaksanaan

hal 10 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



dilapangan tidak dilaksanakan pengadaan ternak kambing sama sekali. Proses pencairan Alokasi Dana Desa sama dengan tahun 2008, 2009 maupun 2010, selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2011 yaitu dengan rincian tertanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp.37.293.100,-, tertanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp.2.500.000,- dan tertanggal 2 November 2011 sebesar Rp.23.000.000,-. Bahwa setelah uang ditarik oleh Saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2011 tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dan melanggar pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

Selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dasar hukum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 yaitu Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara dimana pada pokoknya antara lain mengatur mengenai prinsip-prinsip pengelolaan ADD, arah penggunaan ADD, tugas Tim Pelaksana, tahap perencanaan dan pertanggungjawaban ADD ; -----

Bahwa selain melanggar aturan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan pasal 1 huruf m dan pasal 1 huruf o Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

- Bahwa untuk menutupi dan memperkecil kerugian yang ditimbulkannya kemudian pada tahun 2012 (setelah proses penyidikan berjalan) terdakwa membeli ternak seharga Rp. 18.100.000,- berupa 13 ekor kambing seharga Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 ekor sapi seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mengeluarkan ongkos transportasi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan

hal 11 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebesar Rp. 1.873.500,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dari dana Alokasi Dana Desa tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi ternyata oleh terdakwa hanya dibelanjakan sejumlah Rp. 40.123.500,- dengan perincian pengeluaran : -----

1)	ADD Tahun 2008	:	-----	:	Rp. 0,-
2)	ADD Tahun 2009	:	-----	:	Rp. 0,-
3)	ADD Tahun 2010	:	Pembelian 38 ekor kambing	:	Rp. 19.000.000,-
4)	ADD Tahun 2011	:	-----	:	Rp. 0,-
5)	Pembelian ternak Th. 2012	:	( 13 kambing + 1 ekor sapi )	:	Rp. 18.100.000,-
6).	Transportasi	:	-----	:	Rp. 1.150.000,-
7)	P a j a k	:	-----	:	Rp. 1.873.000,-
jumlah				:	Rp. 40.123.500,-

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 156.200.000,- dikurangi Rp. 40.123.500,- = Rp. 116.076.500,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa memalsu Berita Acara Hasil Musrenbang, Daftar Hadir Musrenbang, Daftar Nama Penerima Bantuan, APBDes, mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana dan Panitia Pengawas ADD adalah untuk melengkapi syarat pencairan dana tersebut, selanjutnya setelah dicairkan oleh Bendahara dana tersebut diminta terdakwa namun tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut terdakwa telah membuat SPJ fiktif dengan lampiran-lampiran yang fiktif juga seperti Laporan Penggunaan Tahap I, Daftar nama penerima ternak, Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) dan lampiran-lampiran lainnya; -----
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. Rp. 116.076.500,00 (seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sesuai

hal 12 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kegiatan peningkatan ekonomi produktif pengadaan ternak kambing dan sapi desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008- 2011 Nomor : LHAI -10348 / PW 11 / 5 / 2012 Tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Perwakilan Setiawan Juliarso ; -----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----*

## **Subsidiar : -----**

----- Bahwa ia Terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO adalah Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141 / 566 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk periode 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2013, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, ***melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 116.076.500,- ( Seratus Enam Belas Juta Tujuh Puluhan Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, atau setidaknya***

hal 13 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





*tidaknya sekitar jumlah itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141 / 566 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk periode 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2013 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam : -----

A. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; -----

Bab IV – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa – Bagian Kedua – Pemerintahan Desa - Paragraf 2 - Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa : -----

Pasal 14 : -----

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ; -----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : -----
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; -----
  - b. mengajukan rancangan peraturan Desa ; -----
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ; -----
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; -----
  - e. membina kehidupan masyarakat desa ; -----
  - f. membina perekonomian desa ; -----
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ; --
  - h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan -----

hal 14 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bab VII – Keuangan Desa - Bagian Keempat – Pengelolaan : -----

Pasal 75 : -----

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan desa.

Penjelasan : -----

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ; -----

- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : -----

Pasal 3 : -----

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; -----

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan : -----

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ; -----  
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa ; -----  
c. menetapkan bendahara desa ; -----  
d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; ----- dan -----  
e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa ; -----

- Bahwa Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ; -----

hal 15 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 keseluruhan sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
  1. Pada tahun 2008 berdasar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414 / 197 / 2008 tanggal 24 April 2008 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 101.119.415,00 (seratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus lima belas rupiah) ; -----
  2. Pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414 / 202 / 2009 tanggal 23 Maret 2009 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 102.981.300,00 (seratus dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ; -----
  3. Pada tahun 2010 berdasar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 050 / 249 / 2010 tanggal 8 April 2010 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 103.623.600,00 (seratus tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ; -----
  4. Pada tahun 2011 Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara kembali mendapat Alokasi Dana Desa berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900 / 16 / 2011 tanggal 22 Januari 2011 sebesar Rp. 62.006.100,00 (enam puluh dua juta enam ribu seratus rupiah) ; -----
- Dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) tersebut sesuai alokasi dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa terdapat Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi seluruhnya sebesar Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
  - a. Untuk tahun 2008 sebesar Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - b. Untuk tahun 2009 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ; -----
  - c. Untuk tahun 2010 sebesar Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

hal 16 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tahun 2011 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 9 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; -----
- b. Pasal 13 Ayat (1) : Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa ; -----
- c. Pasal 14 Ayat (1) : Penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa ; -----

Selain itu Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 harus berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara dimana pada pokoknya antara lain mengatur sebagai berikut : -----

- a. Prinsip-prinsip pengelolaan ADD antara lain menyebutkan : Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip demokratisasi, transparan dan akuntabilitas ; -----
- b. Arah penggunaan ADD antara lain : Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan ; -----
- c. Tugas Tim Pelaksana antara lain : -----
  - o Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LP3M dan lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa ; -----
  - o Menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan ( DURK ) dan Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) yang akan dibiayai dengan ADD ; -----

d. Tahap Perencanaan : -----

hal 17 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



1. Mekanisme Penyusunan rencana penggunaan ADD mengikuti mekanisme perencanaan dari bawah dan metode perencanaan partisipatif antara lain : -----
  - Dalam forum Musrenbangdes sekaligus dilaksanakan pembentukan Tim Pelaksana Desa dan Pantia Pengawas Desa ; -----
  - Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh anggota LP3M, BPD, Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT serta Tokoh Masyarakat ; -----
  - Hasil musrenbangdes berisi nominal rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua LP3M ; -----
2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah disusun merupakan hasil perencanaan final yang tidak bisa diganti kecuali dalam kondisi mendesak seperti bencana alam ; -----
- e. Pertanggungjawaban ADD menyebutkan antara lain : -----
  - o Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat ; -----
  - o Untuk SPJ, setiap pengeluaran / penggunaan dana ADD harus dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa melalui Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan ; -----
- Bahwa selain aturan tersebut diatas, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur antara lain sebagai berikut : -----
  - a. Pasal 1 huruf m : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa ; -----
  - b. Pasal 1 huruf o : Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ; -----

hal 18 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa tersebut dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu : -----
  - a. Tahap 1, besarnya dana yang bisa dicairkan pada tahap I adalah 60 % dari jumlah ADD yang telah ditetapkan dengan kelengkapan pencairan dana adalah sebagai berikut : -----
    - o Peraturan Desa tentang APBDesa ; -----
    - o Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Desa. ; -----
    - o Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I ; -----
    - o Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ; -----
    - o Berita Acara hasil Musrenbangdes yang dilengkapi dengan daftar hadir ; -----
    - o Rencana penggunaan dana Tahap I ; -----
    - o Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun sebelumnya ; -----
  - b. Tahap 2, besarnya dana yang bisa dicairkan pada tahap II adalah 40 % dari jumlah ADD yang telah ditetapkan dengan kelengkapan pencairan dana adalah sebagai berikut : -----
    - o Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ; -----
    - o Rencana Penggunaan Dana Tahap II ; -----
    - o Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I ; -----
    - o Laporan Penggunaan Tahap I. ; -----
- Bahwa proses pencairan ADD ditransfer dari Kas Daerah / Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan DPPKAD pada Bank Jateng Banjarnegara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran ditransfer melalui Bank Jateng Banjarnegara ke rekening Desa Karekan pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan yang mendapat ADD tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah). Adapun rekening yang dipakai untuk menampung dana ADD desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara adalah atas nama Bendahara Desa QQ. MISKUN dengan nomor rekening 51005716 pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan ; --

hal 19 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk mencairkan dana Alokasi Dana Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 Terdakwa membuat sendiri konsep-konsep dokumen-dokumen yang menjadi syarat pencairan dana tersebut, kemudian direntalkan untuk pembuatannya. Adapun dokumen tersebut antara lain berupa Daftar Hadir Musrenbangdes dan Daftar Penerima Bantuan dalam Surat Pertanggung jawaban ; -----
- Bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut dilakukan Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa. Terdakwa selaku Kepala Desa Karekan membuat Surat Keputusan Nomor : 141 / / 2008 tanggal 6 Mei 2008, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2009 tanggal 2 April 2009, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2010 tanggal 1 Mei 2010, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Karekan dengan susunan antara lain sebagai berikut : Terdakwa selaku Kepala Desa adalah sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Desa saksi SANTOSO selaku Ketua Tim, Kaur Pemerintahan Saksi TURIP selaku Sekretaris, Kaur Keuangan saksi MISKUN sebagai Bendahara, saksi HARSONO, SARNO dan MISPAK masing-masing sebagai anggota. Namun pada pelaksanaannya ternyata surat keputusan itu dibuat tetapi tidak pernah disampaikan kepada Tim Pelaksana yang bersangkutan. Surat Keputusan tersebut dibuat hanya untuk formalitas kelengkapan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tersebut. Terdakwa juga membuat Daftar Hadir Musrenbangdes dan Daftar penerima bantuan dalam Surat Pertanggung jawaban yang dipalsukan tandatangannya oleh Terdakwa. Hal ini dilakukan Terdakwa karena untuk melengkapi syarat dokumen pencairan dana ADD tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 ; -----
- Bahwa untuk pengambilan dana Alokasi Dana Desa tersebut, saksi SANTOSO selaku Ketua Tim Pelaksana dan saksi MISKUN selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani slip pengambilan tabungan PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan, selanjutnya setelah dana Alokasi Dana Desa tersebut cair, Terdakwa yang membawa seluruh uang tersebut dan melaksanakan sendiri penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi sebesar seluruhnya Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

hal 20 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- Bahwa sesuai alokasi dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi sebesar seluruhnya Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tahun 2008 sebesar Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2009 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tahun 2010 sebesar Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2011 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sendiri yang melaksanakan Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; -----

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2008 dimana dalam DURK maupun daftar penerima ternak kambing dalam Surat Pertanggungjawaban terdapat 23 orang yang menerima 45 ekor kambing dengan harga per ekor Rp. 850.000,- hingga diperoleh nilai keseluruhan Rp. 38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada kenyataannya pada tahun 2008 tidak ada sama sekali pengadaan ternak kambing tersebut atau pengadaannya fiktif. Proses pencairan Alokasi Dana Desa ditransfer dari kas daerah / Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan DPPKAD pada Bank Jateng Banjarnegara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran ditransfer melalui Bank Jateng Banjarnegara ke rekening Desa Karekan pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan. Adapun proses pencairan dana selanjutnya dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh kepada saksi MISKUN selaku Kaur Keuangan yang hanya ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa selaku Bendahara Alokasi Dana Desa untuk melakukan pencairan dana Alokasi Dana Desa dengan cara menandatangani Slip Pengambilan Tabungan di rekening atas nama Bendahara Desa QQ. MISKUN dengan nomor rekening 51005716 pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan. Slip tersebut juga ditandatangani antara lain oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan sebagian juga ditandatangani oleh saksi SANTOSO selaku Sekretaris Desa yang ditunjuk secara sepihak oleh terdakwa untuk menjadi Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa tanpa diberikan Surat

hal 21 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pengangkatannya. Selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2008 yaitu tertanggal 3 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 19 Agustus 2008 Rp. 55.000.000,-, tertanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 6 November 2008 sebesar Rp. 1.500.000,-, tertanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp. 35.000.000,-. Bahwa setelah uang ditarik oleh saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2008 tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----

Pada pelaksanaan tahun 2009, dalam DURK maupun daftar penerima ternak kambing dalam Surat Pertanggungjawaban pada tahap I terdapat 8 orang dan Tahap II sebanyak 21 orang sehingga keseluruhan ada 29 orang yang menerima 49 ekor kambing dengan harga per ekor Rp. 1.000.000,- hingga diperoleh nilai keseluruhan Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang pada kenyataannya pada tahun 2009 tidak ada sama sekali pengadaan ternak kambing tersebut atau pengadaannya fiktif. Proses pencairan Alokasi Dana Desa sama dengan tahun 2008, selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2009 yaitu dengan rincian tertanggal 9 Januari 2009 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp. 55.000.000,-, tertanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp. 5.000.000,-, tertanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 36.000.000,- dan tertanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 6.000.000,-. Bahwa setelah uang ditarik oleh saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2009 tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----

- Pada pelaksanaan tahun 2010 dalam DURK tahap I dan tahap II terdapat penganggaran pengadaan ternak kambing sejumlah 45 ekor dengan harga satuan Rp. 1.010.000,- per ekor sehingga jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 45.450.000,- namun pada pelaksanaan sebenarnya hanya diadakan pembelian 38 ekor kambing dengan harga

hal 22 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



per ekor Rp. 500.000,- sehingga jumlahnya Rp. 19.000.000,- dan terjadi selisih / kerugian sekitar Rp. 26.450.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Proses pencairan Alokasi Dana Desa sama dengan tahun 2008 maupun tahun 2009, selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2010 yaitu dengan rincian tertanggal 13 Juli 2010 sebesar Rp. 57.000.000,-, tertanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 6.500.000,-, tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 41.410.000,- . Bahwa setelah uang ditarik oleh saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya seluruhnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2010 pada kenyataannya hanya dibelikan kambing sebanyak 38 ekor seharga Rp. 19.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 26.450.000,- tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----

- Pada pelaksanaan tahun 2011 dalam DURK dialokasikan 13 ekor kambing dengan harga Rp. 1.000.000,- per ekor sehingga dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 13.000.000,- namun pada pelaksanaan dilapangan tidak dilaksanakan pengadaan ternak kambing sama sekali. Proses pencairan Alokasi Dana Desa sama dengan tahun 2008, 2009 maupun 2010, selanjutnya saksi MISKUN melakukan pengambilan dana Alokasi Dana Desa tahun 2011 yaitu dengan rincian tertanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp.37.293.100,-, tertanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp.2.500.000,- dan tertanggal 2 November 2011 sebesar Rp. 23.000.000,-. Bahwa setelah uang ditarik oleh Saksi MISKUN atas perintah Terdakwa, kemudian uang tersebut seluruhnya langsung diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya dana yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tahun 2011 tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dan melanggar pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dasar hukum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011

hal 23 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Banjarnegara dimana pada pokoknya antara lain mengatur mengenai prinsip-prinsip pengelolaan ADD, arah penggunaan ADD, tugas Tim Pelaksana, tahap perencanaan dan pertanggungjawaban ADD ; -----

Bahwa selain melanggar aturan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan pasal 1 huruf m dan pasal 1 huruf o Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; -----

- Bahwa untuk menutupi dan memperkecil kerugian yang ditimbulkannya kemudian pada tahun 2012 (setelah proses penyidikan berjalan) terdakwa membeli ternak seharga Rp. 18.100.000,- berupa 13 ekor kambing seharga Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 ekor sapi seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mengeluarkan ongkos transportasi sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak sebesar Rp. 1.873.500,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dari dana Alokasi Dana Desa tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi ternyata oleh terdakwa hanya dibelanjakan sejumlah Rp. 40.123.500,- dengan perincian pengeluaran : -----

1)	ADD Tahun 2008	:	-----	:	Rp. 0,-
2)	ADD Tahun 2009	:	-----	:	Rp. 0,-
3)	ADD Tahun 2010	:	Pembelian 38 ekor kambing	:	Rp. 19.000.000,-
4)	ADD Tahun 2011	:	-----	:	Rp. 0,-
5)	Pembelian ternak Th. 2012	:	( 13 kambing + 1 ekor sapi )	:	Rp. 18.100.000,-
6).	Transportasi	:	-----	:	Rp. 1.150.000,-
7)	P a j a k	:	-----	:	Rp. 1.873.000,-
jumlah				:	Rp. 40.123.500,-

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 156.200.000,- dikurangi Rp. 40.123.500,- = Rp. 116.076.500,- (seratus lima puluh enam juta dua

hal 24 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk belanja kebutuhan pribadi dan kegiatan desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141 / 566 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk periode 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2013 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam : -----

A. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ; -----

Bab IV – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa – Bagian Kedua – Pemerintahan Desa - Paragraf 2 - Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa : -----

Pasal 14 : -----

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ; -----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Desa mempunyai wewenang : -----

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa ;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
- e. membina kehidupan masyarakat desa ;
- f. membina perekonomian desa ;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h. mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan

hal 25 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bab VII – Keuangan Desa - Bagian Keempat – Pengelolaan : ----

Pasal 75 : -----

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan desa ;

Penjelasan : -----

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ; -----

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : -----

Pasal 3 : -----

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan ; -----

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan : -----

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ; ----
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa ; --
- menetapkan bendahara desa ; -----
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; ----- dan -----
- menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa memalsu Berita Acara Hasil Musrenbang, Daftar Hadir Musrenbang, Daftar Nama Penerima Bantuan, APBDes, mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana dan Panitia Pengawas ADD adalah untuk melengkapi syarat pencairan dana tersebut, selanjutnya setelah dicairkan oleh Bendahara dana tersebut diminta terdakwa namun tidak digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi kemudian untuk mempertanggungjawabkan hal 26 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana tersebut terdakwa telah membuat SPJ fiktif dengan lampiran-lampiran yang fiktif juga seperti Laporan Penggunaan Tahap I, Daftar nama penerima ternak, Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) dan lampiran-lampiran lainnya dan terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. Rp. 116.076.500,00 ( seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah ) yang digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kegiatan peningkatan ekonomi produktif pengadaan ternak kambing dan sapi desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008- 2011 Nomor : LHAI -10348 / PW 11 / 5 / 2012 Tanggal 29 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Perwakilan Setiawan Juliarso ; -----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. ; -----*

----- ATAUI -----

KEDUA ; -----

----- Bahwa ia Terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO selaku Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141 / 566 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk periode 25 Juni 2007 sampai dengan 25 Juni 2013, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada sesuatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bertempat di desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

hal 27 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, *telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut ; -----

Bahwa Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ; -----

- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 keseluruhan sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pada tahun 2008 berdasar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414 / 197 / 2008 tanggal 24 April 2008 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 101.119.415,00 (seratus satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus lima belas rupiah) ; -----
2. Pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414 / 202 / 2009 tanggal 23 Maret 2009 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 102.981.300,00 (seratus dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ; -----
3. Pada tahun 2010 berdasar Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 050 / 249 / 2010 tanggal 8 April 2010 mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 103.623.600,00 (seratus tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ; -----

hal 28 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





4. Pada tahun 2011 Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara kembali mendapat Alokasi Dana Desa berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 900 / 16 / 2011 tanggal 22 Januari 2011 sebesar Rp. 62.006.100,00 (enam puluh dua juta enam ribu seratus rupiah) ; -----

- Dari keseluruhan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) tersebut sesuai alokasi dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa terdapat Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi seluruhnya sebesar Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Untuk tahun 2008 sebesar Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
2. Untuk tahun 2009 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ; -----
3. Untuk tahun 2010 sebesar Rp. 45.450.000,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
4. Tahun 2011 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 9 Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; -----
- b. Pasal 13 Ayat (1) : Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa ; -----
- c. Pasal 14 Ayat (1) : Penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa ; -----

Selain itu Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 harus berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

hal 29 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara Nomor 287 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banjarnegara dimana pada pokoknya antara lain mengatur sebagai berikut : -----

1. Prinsip-prinsip pengelolaan ADD antara lain menyebutkan : Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip demokratisasi, transparan dan akuntabilitas ; -----
2. Arah penggunaan ADD antara lain : Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan ; -----
3. Tugas Tim Pelaksana antara lain : -----
  - o Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LP3M dan lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa ; -----
  - o Menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan ADD ; -----
- d. Tahap Perencanaan : -----

Mekanisme Penyusunan rencana penggunaan ADD mengikuti mekanisme perencanaan dari bawah dan metode perencanaan partisipatif antara lain : -----

- Dalam forum Musrenbangdes sekaligus dilaksanakan pembentukan Tim Pelaksana Desa dan Pantia Pengawas Desa.
  - Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh anggota LP3M, BPD, Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT serta Tokoh Masyarakat ; -----
  - Hasil musrenbangdes berisi nominal rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua LP3M ; -----
- e. Tahap Perencanaan : -----

Daftar Rencana Usulan Kegiatan (DURK) yang telah disusun merupakan hasil perencanaan final yang tidak bisa diganti kecuali dalam kondisi mendesak seperti bencana alam ; -----
  - f. Pertanggungjawaban ADD menyebutkan antara lain : -----

hal 30 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



- Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat ; -----
- Untuk SPJ, setiap pengeluaran / penggunaan dana ADD harus dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa melalui Bendahara Desa sesuai dengan ketentuan ; -----
- Bahwa selain aturan tersebut diatas, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 433 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur antara lain sebagai berikut : -----
  - a. Pasal 1 huruf m : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa ; -----
  - b. Pasal 1 huruf o : Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa ; -----
- Bahwa mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa tersebut dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu : -----
  - a. Tahap 1, besarnya dana yang bisa dicairkan pada tahap I adalah 60 % dari jumlah ADD yang telah ditetapkan dengan kelengkapan pencairan dana adalah sebagai berikut : -----
    - Peraturan Desa tentang APBDesa ; -----
    - Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Desa ; -----
    - Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I ; -----
    - Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ; -----
    - Berita Acara hasil Musrenbangdes yang dilengkapi dengan daftar hadir ; -----
    - Rencana penggunaan dana Tahap I ; -----
    - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada tahun sebelumnya ; -----
  - b. Tahap 2, besarnya dana yang bisa dicairkan pada tahap II adalah 40 % dari jumlah ADD yang telah ditetapkan dengan kelengkapan pencairan dana adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II ; -----
- Rencana Penggunaan Dana Tahap II ; -----
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I ; -----
- Laporan Penggunaan Tahap I ; -----
- Bahwa Bahwa proses pencairan ADD ditransfer dari Kas Daerah / Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan DPPKAD pada Bank Jateng Banjarnegara, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran ditransfer melalui Bank Jateng Banjarnegara ke rekening Desa Karekan pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan yang mendapat ADD tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah). Adapun rekening yang dipakai untuk menampung dana ADD desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara adalah atas nama Bendahara Desa QQ. MISKUN dengan nomor rekening 51005716 pada PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan ; --
- Bahwa kemudian untuk mencairkan dana Alokasi Dana Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 Terdakwa membuat sendiri konsep-konsep dokumen-dokumen yang menjadi syarat pencairan dana tersebut, kemudian direntalkan untuk pembuatannya. Adapun dokumen tersebut antara lain berupa Daftar hadir Musrenbangdes dan Daftar penerima bantuan dalam Surat Pertanggung jawaban ; -----
- Bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut dilakukan Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa. Terdakwa selaku Kepala Desa Karekan membuat Surat Keputusan Nomor : 141 / / 2008 tanggal 6 Mei 2008, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2009 tanggal 2 April 2009, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2010 tanggal 1 Mei 2010, Surat Keputusan Nomor : 411.4 / 01 / 2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Karekan dengan susunan antara lain sebagai berikut : Terdakwa selaku Kepala Desa adalah sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Desa saksi SANTOSO selaku Ketua Tim, Kaur Pemerintahan Saksi TURIP selaku Sekretaris, Kaur Keuangan saksi MISKUN sebagai Bendahara, saksi HARSONO, SARNO dan MISPAN masing-masing sebagai anggota. Namun pada pelaksanaannya ternyata surat keputusan itu dibuat tetapi

hal 32 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah disampaikan kepada Tim Pelaksana yang bersangkutan. Surat Keputusan tersebut dibuat hanya untuk formalitas kelengkapan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tersebut. Terdakwa juga membuat Daftar Hadir Musrenbangdes dan Daftar penerima bantuan dalam Surat Pertanggung jawaban yang dipalsukan tandatangannya oleh Terdakwa. Hal ini dilakukan Terdakwa karena untuk melengkapi syarat dokumen pencairan dana ADD tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 ; -----

- Bahwa untuk pengambilan dana Alokasi Dana Desa tersebut, saksi SANTOSO selaku Ketua Tim Pelaksana dan saksi MISKUN selaku Bendahara Tim Pelaksana Desa hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani slip pengambilan tabungan PD. BPR BKK Mandiraja Cabang Pagentan, selanjutnya setelah dana Alokasi Dana Desa tersebut cair, Terdakwa yang membawa seluruh uang tersebut dan melaksanakan sendiri penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi sebesar seluruhnya Rp. 156.200.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa sendiri yang melaksanakan Kegiatan Peningkatan Ekonomi Produktif Pengadaan Ternak Kambing Dan Sapi tanpa melibatkan Tim Pelaksana Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; -----
- Bahwa dana Alokasi Dana Desa Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sejumlah Rp. 369.730.415,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) tersebut seluruhnya telah dicairkan oleh Bendahara MISKUN atas perintah terdakwa dan dana tersebut bisa cair lantaran terdakwa selaku Kepala Desa Karekan Kec. Pagentan telah dengan sengaja memalsu daftar-daftar kelengkapan administrasi yaitu antara lain Berita Acara Hasil Musrenbang, Daftar Hadir Musrenbang, Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa, Daftar Usulan Rencana Kegiatan, Daftar Nama Penerima Bantuan, APBDes, Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana dan Panitia Pengawas ADD kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut terdakwa telah membuat SPJ fiktif dengan lampiran-lampiran yang fiktif juga seperti Laporan Penggunaan Tahap I, Daftar nama penerima ternak, Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) ; -----

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999*

hal 33 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI.  
Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI.  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo  
pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

**Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum  
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm )  
SISWOJO terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1)  
Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah  
diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001  
tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam  
dakwaan Primair Kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO  
Bin ( Alm ) SISWOJO berupa pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan 6  
( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara  
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana  
terhadap terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO  
berupa pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  
Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar  
Rp. 116.076.500,00 (seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu lima  
ratus rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1  
(Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum  
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk  
menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai  
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,  
maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 3 ( tiga )  
bulan ; -----
3. Barang bukti / surat-surat berupa : -----
  1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun  
2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD  
Kabupaten Banjarnegara ; -----

hal 34 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten Banjarnegara ; -----
3. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
4. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
6. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
7. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
8. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara. ; -----  
Barang bukti Nomor 1-8 dikembalikan kepada Kantor PMD Kabupaten Banjarnegara ; -----
9. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara : -----  
Tahap I berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2514/1.20.05/SP2D-LS-B/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 083/1.20.05/SPM-LS-B/VIII/2008, tanggal 9 Agustus 2008 ; -----
  - c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 081/1.20.05/SPP-LS-B/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008 ; -----Tahap II berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5322/1.20.05/SP2D-LS-B/XII/2008, tanggal 2 Desember 2008 ; -----

hal 35 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 172/1.20.05/SPM-LS-B/XI/2008, tanggal 25 Nopember 2008 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 164/1.20.05/SPP-LS/XI/2008, tanggal 24 Nopember 2008 ; -----
10. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara :  
Tahap I berupa : -----
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0898/1.20.05/SP2D-LS-B/V/2009, tanggal 28 Mei 2009 ; -----
- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/1.20.05/SPM-LS-B/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 058/1.20.05/SPP-LS/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 ; -----
- Tahap II berupa : -----
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2213/1.20.05/SP2D-LS-B/IX/09, tanggal 5 September 2009 ; -----
- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 128/1.20.05/SPM-LS-B/IX/2009, tanggal 2 September 2009 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 128/1.20.05/SPP-LS/IX/2009, tanggal 1 September 2009 ; -----
11. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara :  
Tahap I berupa : -----
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1439/1.20.05/SP2D-LS-B/VII/10, tanggal 3 Juli 2010 ; -----
- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 071/1.20.05/SPM-LS-B/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 071/1.20.05/SPP-LS/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 ; -----
- Tahap II berupa : -----
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4041/1.20.05/SP2D-LS-B/XI/10, tanggal 24 Nopember 2010 ; -----
- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 172/1.20.05/SPM-LS-B/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 172/1.20.05/SPP-LS/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010 ; -----

hal 36 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara :  
Tahap I berupa : -----  
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01482/1.20.05/SP2D-LS-B/VI/11, tanggal 25 Juni 2011 ; -----  
b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/1.20.05/SPM-LS-B/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 ; -----  
c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0066/1.20.05/SPP-LS/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 ; -----  
Tahap II berupa :  
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03278/1.20.05/SP2D-LS-B/X/11, tanggal 19 Oktober 2011 ; -----  
b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0140/1.20.05/SPM-LS-B/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 ; -----  
c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0140/1.20.05/SPP-LS/X/2011, tanggal 15 Oktober 2011 ; -----  
Barang bukti nomor 9 – 12 dikembalikan kepada Kantor DPPKAD Kabupaten Banjarnegara ; -----
13. 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen Pencairan ADD Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2008 ; -----
14. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2009 ; -----
15. 1 (satu) bendel dokumen Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2010 ; -----
16. 1 (satu) bendel dokumen Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2011 ; -----
17. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141/566 tahun 2007, tentang pengangkatan Sdr. SUPONO menjadi Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten banjarnegara yang dilegalisir ;
18. 1 (satu) lembar buku Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) atas nama Bend. Desa CQ MISKUN, alamat Karekan, No. Rekening 51005716 ; -----
19. rekening koran tamades nomor rekening : 5100-5716 atas nama Bendahara Desa CQ MISKUN tertanggal 31-12-2011 ; -----
20. 16 (enam belas) lembar slip penarikan buku Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) atas nama Bend. Desa CQ MISKUN, alamat Karekan, No. Rekening 51005716 yaitu : -----

hal 37 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanggal 03 Januari 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 2) tanggal 19 Agustus 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 3) tanggal 22 September 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 4) tanggal 06 Nopember 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 5) tanggal 05 Desember 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 6) tanggal 09 Januari 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 7) tanggal 12 Juni 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 8) tanggal 16 Juli 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 9) tanggal 14 September 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ; -----
  - 10) tanggal 12 Oktober 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
  - 11) tanggal 13 Juli 2010, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ; -----
  - 12) tanggal 20 Agustus 2010, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 6.5000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 13) tanggal 01 Desember 2010, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 41.410.000,- (empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
  - 14) tanggal 04 Juli 2011, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 37.293.100,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) ; -----
  - 15) tanggal 03 Agustus 2011, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 16) tanggal 02 Nopember 2011, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ; -----
- Barang bukti nomor 13 – 16 dan 18 -20 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, sedangkan

hal 38 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 17 dikembalikan kepada Terdakwa SOEPONO  
HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO ; -----

21. 1 (satu) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi  
MOHAIMIN al. MUHAIMIN ; -----

22. 1 (satu) ekor kambing warna putih dengan kepala hitam, dikembalikan  
kepada saksi Sdr. KLIWON ; -----

23. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi  
SUMARNO al. BUNGKIK ; -----

24. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi  
MARDIYANTO ; -----

25. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat dikembalikan kepada saksi  
WITO RAHARJO ; -----

26. 2 (dua) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi  
PARMANTO ; -----

27. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam, dikembalikan kepada saksi  
SUNARJO ; -----

28. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan 1 (satu) ekor kambing  
warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi. DARYO SUWITO ; ----

29. 1 (satu) ekor kambing warna putih kecoklatan, dikembalikan kepada saksi  
MARTOYO ; -----

30. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
YATIN ; -----

31. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi  
HADIONO ; -----

32. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi JIRNO al.  
MARDI ; -----

33. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
HARMANTO al. MUHAR ; -----

34. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
TISNA WIKARTA al. WI TISNA ; -----

35. 1 (satu) ekor kambing warna hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna  
putih, dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin KHADIARJO ; -----

36. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
SUTEGO ; -----

37. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi  
TUJALASNO ; -----

hal 39 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN ; -----
39. 1 (satu) ekor kambing jenis domba warna putih, dikembalikan kepada saksi SUMARJA ; -----
40. 1 (satu) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi SLAMET SURIP al. SURIPTO ; -----
41. 1 (satu) ekor sapi pejantan warna coklat, dikembalikan kepada saksi SLAMET RAHARJO Bin ARJO SUWITO (Alm) ; -----
42. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi EDI SUPONO al. PONO ; -----
43. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SASMO ; -----
44. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam, dikembalikan kepada saksi WIDODO ; -----
45. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi SUWARDIYONO al. SUWARDI ; -----
46. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi TIJO ; -----
47. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi MINARJA al. MINAR ; -----
48. 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi ADI SUKARTO al. RANDIM ; -----
49. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi NDAMYO ; -----
50. 1 (satu) ekor kambing warna motif putih coklat, dikembalikan kepada saksi SRIYONO ; -----
51. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SUPARJONO ; -----
52. 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi TARJUNI ; -----
53. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SUWARDI ; -----
54. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi WARTO ;
55. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi KEMIS al. MISWANTO ; -----
56. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi TARMUDI ; -----

hal 40 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



57. 2 (dua) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi DULKARIM ; -----
58. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi ABAS ; -----
59. 2 (dua) ekor kambing warna motif putih coklat, dikembalikan kepada saksi PARWOTO ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

**Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2013 Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----**

1. Menyatakan Terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menghukum terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 116.076.500,00 (seratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) , jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut , jika terpidana tidak memiliki harta benda maka menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten Banjarnegara ; -----
2. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten Banjarnegara ; -----
3. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
4. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
6. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
7. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
8. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara. ; -----  
Barang bukti Nomor 1-8 dikembalikan kepada Kantor PMD Kabupaten Banjarnegara ; -----
9. 1(satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara : -----  
Tahap I berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2514/1.20.05/SP2D-LS-B/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 083/1.20.05/SPM-LS-B/VIII/2008, tanggal 9 Agustus 2008 ; -----
  - c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 081/1.20.05/SPP-LS-B/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008 ; -----Tahap II berupa : -----

hal 42 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5322/1.20.05/SP2D-LS-B/XII/2008, tanggal 2 Desember 2008 ; -----
- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 172/1.20.05/SPM-LS-B/XI/2008, tanggal 25 Nopember 2008 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 164/1.20.05/SPP-LS/XI/2008, tanggal 24 Nopember 2008 ; -----
10. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara : Tahap I berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0898/1.20.05/SP2D-LS-B/V/2009, tanggal 28 Mei 2009 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/1.20.05/SPM-LS-B/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 ; -----
  - c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 058/1.20.05/SPP-LS/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 ; -----Tahap II berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2213/1.20.05/SP2D-LS-B/IX/09, tanggal 5 September 2009 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 128/1.20.05/SPM-LS-B/IX/2009, tanggal 2 September 2009 ; -----
  - c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 128/1.20.05/SPP-LS/IX/2009, tanggal 1 September 2009 ; -----
11. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara : Tahap I berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1439/1.20.05/SP2D-LS-B/VII/10, tanggal 3 Juli 2010 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 071/1.20.05/SPM-LS-B/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 ; -----
  - c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 071/1.20.05/SPP-LS/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 ; -----Tahap II berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4041/1.20.05/SP2D-LS-B/XI/10, tanggal 24 Nopember 2010 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 172/1.20.05/SPM-LS-B/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010 ; -----

hal 43 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 172/1.20.05/SPP-LS/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010 ; -----
12. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara : Tahap I berupa : -----
- a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01482/1.20.05/SP2D-LS-B/VI/11, tanggal 25 Juni 2011 ; -----
- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/1.20.05/SPM-LS-B/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0066/1.20.05/SPP-LS/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 ; -----
- Tahap II berupa :
- d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03278/1.20.05/SP2D-LS-B/X/11, tanggal 19 Oktober 2011 ; -----
- e) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0140/1.20.05/SPM-LS-B/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 ; -----
- f) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0140/1.20.05/SPP-LS/X/2011, tanggal 15 Oktober 2011 ; -----
- Barang bukti nomor 9 – 12 dikembalikan kepada Kantor DPPKAD Kabupaten Banjarnegara ; -----
13. 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen Pencairan ADD Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2008 ; -----
14. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2009 ; -----
15. 1 (satu) bendel dokumen Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2010 ; -----
16. 1 (satu) bendel dokumen Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2011 ; -----
17. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141/566 tahun 2007, tentang pengangkatan Sdr. SUPONO menjadi Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten banjarnegara yang dilegalisir ;
18. 1 (satu) lembar buku Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) atas nama Bend. Desa CQ MISKUN, alamat Karekan, No. Rekening 51005716 ; -----
19. rekening koran tamades nomor rekening : 5100-5716 atas nama Bendahara Desa CQ MISKUN tertanggal 31-12-2011 ; -----

hal 44 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



20. 16 (enam belas) lembar slip penarikan buku Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) atas nama Bend. Desa CQ MISKUN, alamat Karekan, No. Rekening 51005716 yaitu : -----
- 1) tanggal 03 Januari 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 2) tanggal 19 Agustus 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 3) tanggal 22 September 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 4) tanggal 06 Nopember 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 5) tanggal 05 Desember 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 6) tanggal 09 Januari 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 7) tanggal 12 Juni 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 8) tanggal 16 Juli 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 9) tanggal 14 September 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ; -----
  - 10) tanggal 12 Oktober 2009, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
  - 11) tanggal 13 Juli 2010, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ; -----
  - 12) tanggal 20 Agustus 2010, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 6.5000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 13) tanggal 01 Desember 2010, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 41.410.000,- (empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----
  - 14) tanggal 04 Juli 2011, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 37.293.100,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) ; -----
  - 15) tanggal 03 Agustus 2011, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 16) tanggal 02 Nopember 2011, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ; -----

hal 45 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Barang bukti nomor 13 – 16 dan 18 -20 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Barang Bukti Nomor 17 dikembalikan kepada Terdakwa SOEPONO HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO ; -----

21. 1 (satu) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi MOHAIMIN al. MUHAIMIN ; -----
22. 1 (satu) ekor kambing warna putih dengan kepala hitam, dikembalikan kepada saksi Sdr. KLIWON ; -----
23. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi SUMARNO al. BUNGKIK ; -----
24. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi MARDIYANTO ; -----
25. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat dikembalikan kepada saksi WITO RAHARJO ; -----
26. 2 (dua) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi PARMANTO ; -----
27. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam, dikembalikan kepada saksi SUNARJO ; -----
28. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi. DARYO SUWITO ; ----
29. 1 (satu) ekor kambing warna putih kecoklatan, dikembalikan kepada saksi MARTOYO ; -----
30. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi YATIN ; -----
31. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi HADIONO ; -----
32. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi JIRNO al. MARDI ; -----
33. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi HARMANTO al. MUHAR ; -----
34. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi TISNA WIKARTA al. WI TISNA ; -----
35. 1 (satu) ekor kambing warna hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin KHADIARJO ; -----
36. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SUTEGO ; -----



37. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi  
TUJALASNO ; -----
38. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
SAMSUDIN ; -----
39. 1 (satu) ekor kambing jenis domba warna putih, dikembalikan kepada  
saksi SUMARJA ; -----
40. 1 (satu) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi SLAMET  
SURIP al. SURIPTO ; -----
41. 1 (satu) ekor sapi pejantan warna coklat, dikembalikan kepada saksi  
SLAMET RAHARJO Bin ARJO SUWITO (Alm) ; -----
42. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
EDI SUPONO al. PONO ; -----
43. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
SASMO ; -----
44. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam, dikembalikan kepada saksi  
WIDODO ; -----
45. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi  
SUWARDIYONO al. SUWARDI ; -----
46. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
TIJO ; -----
47. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
MINARJA al. MINAR ; -----
48. 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi ADI  
SUKARTO al. RANDIM ; -----
49. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi  
NDAMYO ; -----
50. 1 (satu) ekor kambing warna motif putih coklat, dikembalikan kepada  
saksi SRIYONO ; -----
51. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
SUPARJONO ; -----
52. 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi  
TARJUNI ; -----
53. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
SUWARDI ; -----
54. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi WARTO ;
55. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi  
KEMIS al. MISWANTO ; -----



56. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi TARMUDI ; -----
57. 2 (dua) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi DULKARIM ; -----
58. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi ABAS ; -----
59. 2 (dua) ekor kambing warna motif putih coklat, dikembalikan kepada saksi PARWOTO ; -----
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Telah membaca, Akta permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013, dimana pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 Oktober 2013, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Oktober 2013, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 25 Nopember 2013 ; -----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 24 September 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan

hal 48 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Mengemukakan hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun, menurut Jaksa Penuntut Umum belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera / daya tangkal bagi pelaku tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan extra ordonery crime (kejahatan yang luar biasa yang sangat merugikan Negara dan Masyarakat) ; -----

Menimbang bahwa. Memori banding dari terdakwa mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut ; -----

- Bahwa uang yang dianggap sebagai kerugian negara pada kenyataannya di desa saya gunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan desa, sebagaimana yang saya sampaikan pada pledoi saya tanggal 27 Agustus 2013 dan Duplik pada tanggal 10 September 2013 ; -----
- Bahwa fakta pendukung administrasi bangunan-bangunan yang tidak ada dikarenakan tidak tertibnya penataan administrasi desa ; -----
- Mohon kepada Pengadilan Tinggi Tipikor untuk mempertimbangkan Pledoi saya, sehingga diwujudkan suatu penetapan putusan yang adil dan dirasakan semua pihak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca, meneliti secara seksama berkas perkara berserta berita acara persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tidak ada hal-hal baru untuk di perimbangkan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2013 Nomor : 55 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; --

hal 49 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2013 Perkara No : 55 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI :**

- o Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Banjarnegara dan Terdakwa ; -----
- o Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 55 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Semarang, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- o Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- o Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- o Menetapkan barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten Banjarnegara ; -----
  2. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten Banjarnegara ; -----

hal 50 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
4. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
5. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
6. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
7. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara ; -----
8. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara. ; -----  
Barang bukti Nomor 1-8 dikembalikan kepada Kantor PMD Kabupaten Banjarnegara ; -----
9. 1(satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2008 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara : -----  
Tahap I berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2514/1.20.05/SP2D-LS-B/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 083/1.20.05/SPM-LS-B/VIII/2008, tanggal 9 Agustus 2008 ; -----
  - c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 081/1.20.05/SPP-LS-B/VIII/2008, tanggal 8 Agustus 2008 ; -----Tahap II berupa : -----
  - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5322/1.20.05/SP2D-LS-B/XII/2008, tanggal 2 Desember 2008 ; -----
  - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 172/1.20.05/SPM-LS-B/XI/2008, tanggal 25 Nopember 2008 ; -----
  - c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 164/1.20.05/SPP-LS/XI/2008, tanggal 24 Nopember 2008 ; -----

hal 51 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahun Anggaran 2009 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara :  
Tahap I berupa : -----  
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0898/1.20.05/SP2D-  
LS-B/V/2009, tanggal 28 Mei 2009 ; -----  
b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/1.20.05/SPM-LS-  
B/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 ; -----  
c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 058/1.20.05/SPP-  
LS/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 ; -----  
Tahap II berupa : -----  
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2213/1.20.05/SP2D-  
LS-B/IX/09, tanggal 5 September 2009 ; -----  
b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 128/1.20.05/SPM-LS-  
B/IX/2009, tanggal 2 September 2009 ; -----  
c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 128/1.20.05/SPP-  
LS/IX/2009, tanggal 1 September 2009 ; -----
11. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahun Anggaran 2010 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara :  
Tahap I berupa : -----  
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1439/1.20.05/SP2D-  
LS-B/VII/10, tanggal 3 Juli 2010 ; -----  
b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 071/1.20.05/SPM-LS-  
B/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 ; -----  
c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 071/1.20.05/SPP-  
LS/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 ; -----  
Tahap II berupa : -----  
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4041/1.20.05/SP2D-  
LS-B/XI/10, tanggal 24 Nopember 2010 ; -----  
b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 172/1.20.05/SPM-LS-  
B/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010 ; -----  
c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 172/1.20.05/SPP-  
LS/XI/2010, tanggal 22 Nopember 2010 ; -----
12. 1 (satu) bendel dokumen Pencairan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahun Anggaran 2011 Desa Karekan Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara :  
Tahap I berupa : -----  
a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01482/1.20.05/SP2D-  
LS-B/VI/11, tanggal 25 Juni 2011 ; -----

hal 52 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0066/1.20.05/SPM-LS-B/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 ; -----
- c) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0066/1.20.05/SPP-LS/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011 ; -----
- Tahap II berupa :
- d) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03278/1.20.05/SP2D-LS-B/X/11, tanggal 19 Oktober 2011 ; -----
- e) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0140/1.20.05/SPM-LS-B/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 ; -----
- f) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 0140/1.20.05/SPP-LS/X/2011, tanggal 15 Oktober 2011 ; -----
- Barang bukti nomor 9 – 12 dikembalikan kepada Kantor DPPKAD Kabupaten Banjarnegara ; -----
13. 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen Pencairan ADD Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2008 ; -----
14. 1 (satu) bendel dokumen Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2009 ; -----
15. 1 (satu) bendel dokumen Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2010 ; -----
16. 1 (satu) bendel dokumen Kelengkapan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Anggaran Tahun 2011 ; -----
17. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 141/566 tahun 2007, tentang pengangkatan Sdr. SUPONO menjadi Kepala Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten banjarnegara yang dilegalisir ;
18. 1 (satu) lembar buku Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) atas nama Bend. Desa CQ MISKUN, alamat Karekan, No. Rekening 51005716 ; -----
19. rekening koran tamades nomor rekening : 5100-5716 atas nama Bendahara Desa CQ MISKUN tertanggal 31-12-2011 ; -----
20. 16 (enam belas) lembar slip penarikan buku Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES) atas nama Bend. Desa CQ MISKUN, alamat Karekan, No. Rekening 51005716 yaitu : -----
- 1) tanggal 03 Januari 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- 2) tanggal 19 Agustus 2008, melakukan penarikan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; -----

hal 53 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg





- 3) tanggal 22 September 2008, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 4) tanggal 06 Nopember 2008, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 5) tanggal 05 Desember 2008, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 6) tanggal 09 Januari 2009, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 7) tanggal 12 Juni 2009, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; -----
  - 8) tanggal 16 Juli 2009, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - 9) tanggal 14 September 2009, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ; -----
  - 10) tanggal 12 Oktober 2009, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
  - 11) tanggal 13 Juli 2010, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ; -----
  - 12) tanggal 20 Agustus 2010, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 6.5000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 13) tanggal 01 Desember 2010, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 41.410.000,- (empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu  
rupiah) ; -----
  - 14) tanggal 04 Juli 2011, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 37.293.100,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tiga  
ribu seratus rupiah) ; -----
  - 15) tanggal 03 Agustus 2011, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - 16) tanggal 02 Nopember 2011, melakukan penarikan dana sebesar  
Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ; -----
- Barang bukti nomor 13 – 16 dan 18 -20 dikembalikan kepada Pemerintah  
Desa Karekan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, sedangkan  
Barang Bukti Nomor 17 dikembalikan kepada Terdakwa SOEPONO  
HARDJO SISWOJO Bin ( Alm ) SISWOJO ; -----
21. 1 (satu) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi  
MOHAIMIN al. MUHAIMIN ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) ekor kambing warna putih dengan kepala hitam, dikembalikan kepada saksi Sdr. KLIWON ; -----
23. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi SUMARNO al. BUNGKIK ; -----
24. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi MARDIYANTO ; -----
25. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat dikembalikan kepada saksi WITO RAHARJO ; -----
26. 2 (dua) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi PARMANTO ; -----
27. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam, dikembalikan kepada saksi SUNARJO ; -----
28. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi. DARYO SUWITO ; ----
29. 1 (satu) ekor kambing warna putih kecoklatan, dikembalikan kepada saksi MARTOYO ; -----
30. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi YATIN ; -----
31. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi HADIONO ; -----
32. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi JIRNO al. MARDI ; -----
33. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi HARMANTO al. MUHAR ; -----
34. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi TISNA WIKARTA al. WI TISNA ; -----
35. 1 (satu) ekor kambing warna hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi SLAMET Bin KHADIARJO ; -----
36. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SUTEGO ; -----
37. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi TUJALASNO ; -----
38. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN ; -----
39. 1 (satu) ekor kambing jenis domba warna putih, dikembalikan kepada saksi SUMARJA ; -----

hal 55 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) ekor kambing warna hitam, dikembalikan kepada saksi SLAMET SURIP al. SURIPTO ; -----
41. 1 (satu) ekor sapi pejantan warna coklat, dikembalikan kepada saksi SLAMET RAHARJO Bin ARJO SUWITO (Alm) ; -----
42. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi EDI SUPONO al. PONO ; -----
43. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SASMO ; -----
44. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam, dikembalikan kepada saksi WIDODO ; -----
45. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi SUWARDIYONO al. SUWARDI ; -----
46. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi TIJO ; -----
47. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi MINARJA al. MINAR ; -----
48. 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi ADI SUKARTO al. RANDIM ; -----
49. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi NDAMYO ; -----
50. 1 (satu) ekor kambing warna motif putih coklat, dikembalikan kepada saksi SRIYONO ; -----
51. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SUPARJONO ; -----
52. 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi TARJUNI ; -----
53. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi SUWARDI ; -----
54. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi WARTO ;
55. 1 (satu) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi KEMIS al. MISWANTO ; -----
56. 1 (satu) ekor kambing warna putih, dikembalikan kepada saksi TARMUDI ; -----
57. 2 (dua) ekor kambing warna putih coklat, dikembalikan kepada saksi DULKARIM ; -----
58. 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam dan 1 (satu) ekor kambing warna coklat, dikembalikan kepada saksi ABAS ; -----

hal 56 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

59. 2 (dua) ekor kambing warna motif putih coklat, dikembalikan kepada saksi PARWOTO ; -----

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin, tanggal 02 Desember 2013** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 03 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa : -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. DJOHAN AFANDI, SH. MH**

**H. ABDUL ROCHIM, SH**

**Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**MUSTOFA, SH.**

hal 57 dari 57 hal Put.No.86/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg